

## PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.GS/2020/PA.Btl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan sederhana Ekonomi Syari'ah antara:

**ANDI MARYANTO Bin MARJAB BINTARJA**, Lahir di Yogyakarta, 15 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No 3402081510790004, beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43 Badegan RT 10 Bantul Bantul Bantul. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA** yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, selaku Manager KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Nomor : 221/SK/PENGURUS/VI/2018 tentang Pengangkatan Manager, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**Carlinus Sony Nirwanto**, Kelahiran Bantul, 09 Juni 1975, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pemilik KTP No.: 3402080906750001, alamat : Nogosari RT 007 Trirenggo Bantul Bantul, sebagai **Tergugat I**;

**Andariani**, Kelahiran Lampung, 03 Maret 1982, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pemilik KTP No.: 3402084303820001, alamat : Nogosari RT 007 Trirenggo Bantul Bantul, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 4 Agustus 2020 dalam register perkara Nomor 8/Pdt.GS/2020/PA.Btl telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018 PARA TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan untuk biaya hajatan pernikahan melalui petugas BMT Projo Artha Sejahtera;
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi utang piutang yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1614/IJH/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1614/IJH/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018 jatuh tempo tanggal 28 Agustus 2021;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1614/IJH/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018, PARA TERGUGAT telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 50.520.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pembiayaan = Rp.30.000.000,-
  - b. Fee/Ujroh = Rp.20.520.000,- +
  - c. Jumlah pembiayaan menjadi = Rp.50.520.000,-;
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1614/IJH/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018, PARA

TERGUGAT membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT setiap bulan sebesar Rp. 1.405.000,- sebanyak 36 kali;

7. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1614/IJH/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018, PARA TERGUGAT telah memberikan jaminan pembiayaan berupa Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta sertifikatnya tertulis atas nama Ignatius Supoyo (11/06/1952), dengan identitas hak milik No 12646, terletak di Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Surat Ukur 26/03/2018, No. 08917/Trirenggo/2018, Luas 101 m<sup>2</sup>.
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1614/IJH/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018, apabila PARA TERGUGAT *wanprestasi* menunaikan kewajibannya maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 7, disita dan dijual guna pemenuhan kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, PARA TERGUGAT dalam memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada pihak PENGGUGAT dari angsuran bulan pertama sampai dengan gugatan ini dibuat tidak lancar.
10. Bahwa angsuran pembiayaan PARA TERGUGAT telah mengalami tunggakan (PARA TERGUGAT tidak lancar memenuhi kewajiban untuk mengangsur) maka PARA TERGUGAT dikatakan **telah melakukan Wanprestasi** atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1614/IJH/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018;
11. Bahwa dengan adanya tindakan *wanprestasi* tersebut, PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT. Akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan, bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian PARA TERGUGAT telah dengan sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi. Sebagai

bukti surat-surat yang sudah diterbitkan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan I Nomor : 198/SP/BMT-PAS/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018,
  - b. Surat Peringatan II Nomor : 206/SP/BMT-PAS/I/2019 tanggal 03 Januari 2019,
  - c. Surat Peringatan III Nomor : 061/E/BMT-PAS/II/2019 tanggal 02 Februari 2019,
12. Bahwa selama ini PENGGUGAT telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan PARA TERGUGAT belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati;
13. Bahwa perbuatan **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menyebabkan **kerugian bagi PENGGUGAT secara materiil**. Dikatakan kerugian materiil sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh PENGGUGAT, sehingga sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT.
14. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah :
- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| a. Sisa Pembiayaan     | = Rp.25.715.000,- |
| b. Sisa Fee/Ujroh      | = Rp.15.340.000,- |
| c. Denda Keterlambatan | = Rp. 2.400.000,- |
| d. Biaya-biaya lainnya | = Rp. 2.545.000,- |
- TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 46.000.000,-;**
15. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 4 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1614/IJH/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018 maka PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT

termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1614/IJH/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018, apabila terjadi sengketa maka para pihak memilih domisili hukum setempat yang membidangnya yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul;
17. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1614/IJH/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :
  - a. Sisa Pembiayaan = Rp.25.715.000,-
  - b. Sisa Fee/Ujroh = Rp.15.340.000,-
  - c. Denda Keterlambatan = Rp. 2.400.000,-
  - d. Biaya-biaya lainnya = Rp. 2.545.000,-

**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 46.000.000,-;**

5. Menyatakan bahwa Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta sertifikatnya tertulis atas nama Ignatius Supoyo (11/06/1952), dengan identitas hak milik No 12646, terletak di Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Surat Ukur 26/03/2018, No. 08917/Trirenggo/2018, Luas 101 m<sup>2</sup>, sah sebagai jaminan atas pelunasan hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk menyerahkan jaminan pembiayaan kepada PENGGUGAT berupa Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen beserta sertifikatnya tertulis atas nama Ignatius Supoyo (11/06/1952), dengan identitas hak milik No 12646, terletak di Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Surat Ukur 26/03/2018, No. 08917/Trirenggo/2018, Luas 101 m<sup>2</sup>, dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk mengurangi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah).
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

### **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil kemudian para pihak meminta diberi waktu untuk membicarakan perkara ini di luar persidangan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena Penggugat dan para Tergugat telah terjadi kesepakatan;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini maka ditunjuklah hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat sendiri di muka persidangan pada saat sebelum pokok perkara diperiksa maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut tanpa harus meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Hakim perlu membuat penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini dicabut oleh Penggugat maka berdasarkan pasal 181 HIR seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.GS/2020/PA.Btl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Dra. Bibit Nur Rohyani sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.  
Hakim

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

Dra. Bibit Nur Rohyani

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Atk	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	160.000,00
4. PNBP penyerahan akta panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. PNBP pencabutan	Rp.	10.000,00

JUMLAH Rp. 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)